

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian ini dari bab-bab sebelumnya, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan anak angkat kedalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang pelaksanaannya belum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pencatatan anak angkat pada Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sebagai Dokumen Kependudukan. Sebelum penerbitan Kartu Keluarga, dilakukan Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak. Tapi dalam pelaksanaannya, masih banyak orang tua angkat hanya sampai tahap pengadilan saja, para orang tua angkat tidak melanjutkan ke tahap pencatatan pada Kartu Keluarga, hal ini dikarenakan para orang tua angkat tidak ingin status anak angkat pada Kartu Keluarga terdaftar sebagai anak angkat melainkan ingin status anak angkat tersebut dibuat sebagai anak kandung pada Kartu Keluarga. Keinginan ini tentu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat terlaksana oleh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.
2. Hambatan serta alasan orang tua tidak ingin mendaftarkan anak pada proses Kartu Keluarga yang timbul terlihat dari kedua proses dilalui

dalam pencatatan anak angkat pada Kartu Keluarga yaitu pada proses penetapan Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan proses pencatatan pada Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki persyaratan yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama dan tidak adanya aturan khusus yang menetapkan mengenai Kartu Keluarga belum ada sama sekali. Serta salah satu alasannya adalah karena alasan pribadi yang tidak mau anak ini nantinya belum siap secara mental jika si anak tau bahwa dia seorang anak angkat.

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan pada penelitian tersebut, maka diajukanlah saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pencatatan anak angkat pada Kartu Keluarga seharusnya memiliki ketentuan aturan yang lebih khusus, sehingga proses yang dilalui serta persyaratan yang harus dipenuhi lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum yang jelas, karena pengangkatan anak itu menyangkut status seseorang di dalam hukum. Oleh karena itu kepatuhan hukum yang ketat serta kepastian hukum yang jelas merupakan sebuah keharusan yang jelas.
2. Orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam konsep hukum, dan lebih meningkatkan kesadaran hukum, serta mengikuti setiap prosedur yang telah ada seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan dan Peranturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,
sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum
bagi

